



**P E N E T A P A N**

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Sumarni binti Sidup Jamaluddin, tempat tanggal lahir Samarinda, 02 Juni 1968, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana, Gang 06, RT 08, No. 20, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon serta keluarga calon suami anak pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Smd., Tanggal 12 Februari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama	:	Risdayanti Hayatun Nisa binti Rukim
Tanggal lahir	:	Samarinda, 21 Oktober 2001 (umur 18 tahun 4 bulan)
Umur	:	18 tahun, Agama Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Cendana, Gang 06, RT 08, No. 20,  
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai  
Kunjang, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo  
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 19 Agustus 1996  
Umur : 23 tahun, Agama Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mekanik  
Tempat kediaman di : Jalan Kelapa Gading, Gang 16, RT 14,  
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai  
Kunjang, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota  
Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon telah hamil 5 bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Kunjang, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak pemohon dengan Nomor B.161/Kua.16.01.05/PW.01/2/2020, tanggal 11 Februari 2020;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim dengan calon suami bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo;
- Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Bahwa, pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim yang sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, ia sekarang berumur 23 tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia siap menjadi suami dari Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim karena kami saling menyintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinnya;
- Bahwa ia bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan telah siap bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor B.161/Kua.16.01.05/PW.01/2/2020, tanggal 11 Februari 2020, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Risdianti Hayatun Nisa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, tanggal 5 November 2001, bertanda P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rukim, Nomor 6472062711071909, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 00-07-2009, bertanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Widodo, Nomor 6472062611077823, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20-10-2016, bertanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/001/100.02.021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Wonorejo, tanggal 11 Februari 2020, bertanda P.5;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazegelen;

Bahwa, di persidangan juga telah didengar keterangan dari ayah kandung calon suami anak pemohon yang bernama Sugeng Widodo bin Surodairjo, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading, Gang 16, RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo adalah anak kandungnya, Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo berteman dan berpacaran dengan Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim (anak pemohon), Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim sebagai calon menantunya sekarang berumur 18 tahun 4 bulan, ia sebagai orang tua dari Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo tidak keberatan anaknya menikah dengan Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim dan ia sudah datang melamar kepada pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak pemohon Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.5 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak pemohon Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo berumur 23 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor B.161/Kua.16.01.05/PW.01/2/2020, tanggal 11 Februari 2020, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak pemohon Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak pemohon Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim pada saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak pemohon Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan



yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, anak pemohon Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim saat ini telah hamil dan sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon suami Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama Risdianti Hayatun Nisa binti Rukim meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang perempuan dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

### **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ لِمَصْلَحَةِ**

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama Risdayanti Hayatun Nisa binti Rukim untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bagus Setyo Imane bin Sugeng Widodo;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. J u r a i d a h

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S. Ag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp75.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 24 Februari 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.